



TERM of REFERENCE (ToR)

- Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pesisir Selatan
OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga
Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga
Berencana (DAK Fisik)
KPA : Irwansyah, SKM. MPH
PPTK : Hendrawati, SKM

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2020**

TERMS of REFERENCE (ToR)

Unit kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Seksi : Keluarga Berencana
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)
Sub Kegiatan :

Rincian sub kegiatan	Target capaian
Pengadaan sarana kerja sub PPKBD	107 paket
Pengadaan KIE Kit	28 paket
Pengadaan BKB Kit	20 paket
Pengadaan BKL Kit	20 paket
Pengadaan Laptop BPKB	5 unit
Pengadaan Komputer PC	10 unit
Pengadaan Printer	6 unit
Pengadaan lemari penyimpanan alokon KB	6 unit
Honor Pejabat pengadaan	1 paket
Honor Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan	1 paket
Operasional pendukung kegiatan	1 paket

Dana : Rp. 1.232.100.000,-
(Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2020

TERMS of REFERENCE (ToR)
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (DAK FISIK)

Provinsi	: Sumatera Barat
Unit kerja	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Seksi	: Keluarga Berencana
Program	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)
Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)

I. LATAR BELAKANG

A. GAMBARAN UMUM PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana ini merupakan suatu upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik, yang dalam hal ini dalam bentuk dana bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB). Penggunaan DAK fisik sesuai dengan Petunjuk Operasional yang diterbitkan oleh BKKBN, meliputi dukungan terhadap sarana pelayanan KB dan dukungan terhadap sarana penyuluhan KB. Sarana

Prasarana Klinik Pelayanan KB meliputi ketersediaan IUD kit, *Implant Removal Kit*, *Obgyn Bed* dan Lemari Penyimpanan Alokon. Sedangkan sarana KIE kit dan Media Lini Lapangan meliputi pengadaan BKB Kit, BKL Kit dan KIE Kit untuk PLKB/PKB. Dukungan pada proses kelengkapan data KKBPK dalam bentuk Pengadaan Media/alat pengolah data, seperti Laptop, Komputer PC dan printer di Balai Penyuluhan KB Kecamatan. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB diberikan dalam bentuk sarana kerja PLKB/PKB dan sarana kerja PPKBD/Sub PPKBD. Disamping itu, dukungan terhadap Kampung KB diberikan dalam bentuk Pengadaan sarana prasarana Rumah data Kependudukan.

Hasil rekapitulasi data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dari 15 Balai Penyuluh Keluarga Berencana sebagai pusat penyuluhan KKBPK tingkat kecamatan, 10 BPKB sudah memiliki Laptop dan printer sebagai sarana pendataan. Untuk sarana prasarana Pelayanan Klinik KB, dari 29 FKTP yang terdaftar di aplikasi SIGA 20 diantaranya sudah memiliki lemari penyimpanan alokon dan alat pelayanan KB. Sedangkan bagi kader sub PPKBD sebagai ujung tombak program KKBPK di tingkat masyarakat saat ini berjumlah 558 orang, sebanyak 283 orang sudah memiliki sarana kerja dan 275 orang yang belum memiliki sarana kerja.

Berdasarkan data diatas, pada kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2020 ini, terdapat dukungan pendanaan untuk pengadaan beberapa sarana penunjang program KKBPK, baik kepada kader sub PPKBD, Klinik KB, Balai penyuluh KB, kelompok kegiatan serta Rumah Data Kependudukan di Kampung KB.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Secara umum maksud pemberian dana bantuan operasional keluarga berencana adalah mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

2. Tujuan :

- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
- b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia;
- e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

D. RUANG LINGKUP

1. Pengadaan sarana kerja sub PPKBD
2. Pengadaan KIE kit
3. Pengadaan BKB kit
4. Pengadaan BKL kit
5. Pengadaan Laptop BPKB
6. Pengadaan Personal Computer
7. Pengadaan Printer
8. Pengadaan Lemari penyimpanan alokon dan alat pelayanan KB
9. Pengadaan sarana pendukung Rumah data Kependudukan
10. Honor Pejabat Pengadaan, Pokja ULP, Pejabat PPHP
11. Operasional pengadaan

II. SASARAN DAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN

A. Kader Sub PPKBD

Pengadaan 107 paket sarana kerja sub PPKBD di Kecamatan:

1. Bayang Utara
2. Batang Kapas
3. Ranah Ampek Hulu tapan
4. Silaut

B. Pengadaan 28 paket KIE Kit untuk PKB/PLKB

C. Pengadaan 20 BKB kit untuk Kelompok BKB

D. Pengadaan 20 BKL kit untuk kelompok BKL

E. Pengadaan 5unit Laptop sarana pendataan untuk BPKB

F. Pengadaan 10 unit Komputer PC untuk Balai Penyuluh KB dan Seksi Pengolah Data Kabupaten

G. Pengadaan 6 unit Printer untuk Balai Penyuluh KB dan Seksi Pengolah Data Kabupaten

H. Pengadaan6 unit lemari penyimpanan alat dan obat pelayanan KB untuk FKTP dan jaringan

I. Pengadaan 1 set Sarana Prasarana Rumah data Kependudukan

J. Honor Pejabat Pengadaan, Pokja ULP, Pejabat PPHP

K. Operasional pelaksanaan pengadaan

III. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di lakukan secara e-catalogue, pengadaan langsung dan lelang umum.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan meliputi Persiapan, Pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi serta Pelaporan.

a. Tahapan Persiapan terdiri dari :

1. Inventarisasi Kebutuhan Administrasi.
2. Pembuatan KAK
3. Koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULPBJ)
4. Pembuatan SK pejabat pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan

b. Tahapan Pelaksanaan terdiri dari :


1. Penyusunan KAK setiap jenis pekerjaan
2. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

3. Proses Rencana Umum Pengadaan
4. Pelaksanaan pembelian melalui e-catalogue, pengadaan langsung dan lelang umum
5. Penerimaan hasil pekerjaan
6. Distribusi sarana prasarana kepada sasaran
7. Penyusunan berita acara serah terima
- c. Tahapan Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
 1. Monitoring pelaksanaan pengadaan dan sisa dana lelang umum
 2. Evaluasi Hasil pelaksanaan kegiatan

IV. TEMPAT PELAKSANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

V. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



VI. JADWAL KEGIATAN

- A. Waktu pelaksanaan 12 bulan (Januari – Desember) Tahun 2020
- B. Matrik pelaksanaan terlampir

VII. BIAYA YANG DIBUTUHKAN


Biaya di anggarkan pada APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.232.100.000,- dengan rincian sbb :

1. Belanja Hibah Barang dan Jasa yang diserahkan pada masyarakat sebesar 812.500.000,- dialokasikan untuk :
 - a. Pengadaan sarana kerja sub PPKBD sebesar Rp. 428.000.000,-
 - b. Pengadaan KIE Kit Rp. 140.000.000,-
 - c. Pengadaan BKB kit Rp. 126.000.000,-
 - d. Pengadaan BKL kit Rp. 114.000.000,-
 - e. Pengadaan sarana prasarana Rumah data Kependudukan Rp. 4.500.000,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 279.600.000,-dialokasikan untuk:
 - a. Pengadaan Personal Komputer Rp. 184.600.000,-
 - b. Pengadaan Laptop Rp. 67.500.000,-
 - c. Pengadaan Printer Rp. 27.500.000,-
4. Belanja Modal Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat dan Obat Pelayanan KB sebesar Rp. 84.000.000,- dipergunakan untuk pengadaan lemari penyimpanan alokon dan alat pelayanan KB .
5. Belanja Pejabat Pengadaan Rp. 3.500.000,-
6. Belanja ATK Rp. 1.276.950,-
7. Belanja BBM Rp. 5.083.500,-
8. Belanja Materai Rp. 225.000,-
9. Belanja cetak dan penggandaan Rp. 500.000,-
10. Belanja Makan minum APIP Rp. 1.575.000,-
11. Belanja Perjalanan dinas dan Review APIP Rp. 43.840.000,-


Lampiran (RKA dan Time Scedule)

Painan, Januari 2020


Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran


IRWANSYAH, SKM. MPH
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan


HENDRAWATI, SKM
NIP 19720229 199101 2 001

Menyetujui:
Kepala Dinas PMD & PPKB
Kabupaten Pesisir Selatan


WENDI, SH, M. Hum
NIP 19760407 199801 1 005

